



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Surat Pindah/Mutasi Penduduk Antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Pindah Keluar : Surat Pengantar dari Desa
2. Membawa Surat Pengantar Pindah
3. Membawa F1-29 (Permohonan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten)
4. Membawa Foto copy Surat Nikah
5. Membawa Foto copy KTP
6. Membawa Kartu Keluarga asli
7. Membawa F1-01 (Bio Data)
8. Pindah Masuk : Surat Pengantar
9. Membawa SKPWNI Asal
10. Membawa F-1.15 Permohonan Kartu Keluarga Baru WNI
11. Membawa F-1.31 Permohonan Pindah Datang WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi berkas, berkas benar dan lengkap langsung di Registrasi adapun berkas yang kurang lengkap dikembalikan ke pemohon
2. Berkas yang sudah di registrasi diajukan ke Kasubag/Kasi/Sekcam untuk ditanda tangani,
3. Berkas yang sudah ditanda tangani diserahkan ke Operator SIAK untuk di input atau diproses
4. Proses Input sudah selesai dilanjutkan dengan cetak SKPWNI bagi pindah keluar dan Cetak KK apabila Pindah Masuk, untuk Cetak KK menunggu Verifikasi dari Disduk Capil Kab. Semarang.
5. SKPWNI sudah tercetak diserahkan ke Pelayanan Umum untuk di tanda tangani oleh Kasubag/Kasi/Sekcam selanjutnya di cap dan diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

10 Menit

1. Menerima dan memverifikasi berkas, berkas benar dan lengkap langsung di registrasi/diagenda
2. Berkas yang sudah di registrasi diajukan ke Kasubag/Kasi untuk dimintakan tanda tangan
3. Berkas yang sudah ditanda tangani dan dicap diserahkan ke operator untuk diinput dan diproses
4. Proses berkas sudah selesai, berkas diarsipkan
5. Cetak SKPWNI/KK apabila pindah masuk
6. Selama telah terverifikasi dan acc cetak dari kantor Disdukcapil Kab. Semarang
7. Penyerahan SKPWNI kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

-